



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap: : **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN**
Tempat Lahir : Bangun Jaya (Rokan Hulu).
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 13 Januari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan DU E RT.021 RW.007 Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA Taruna Bukit Tinggi.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018.
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 02 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan 02 Juli 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh **SUMARDI, SH** dan **JAMILUDDIN TANJUNG, SH** Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Besar Desa Rantau Sakti Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Kode Pos. 28558, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas-perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa / memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.REG.PERK : PDM-25/PSP/02/ 2018 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 112Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** sesuai dakwaanPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara**,pidana tersebut dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus dari sobekan kertas warnah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya dengan kesimpulan dan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN** untuk dipakai sendiri ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa adalah berat sekali tanpa ada mempertimbangkan faktor kondisi yang terjadi terhadap diri terdakwa dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan terdakwa yang saat ini masih menjalani pendidikan di perguruan tinggi, dan sesungguhnya terdakwa telah menjadi korban jaringan narkoba yang butuh binaan rehabilitasi sesuai program pemerintah ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya telah mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan tuntutan tentang hal-hal yang meringankan, tetapi jaksa penuntut umum tidak mengindahkan hal-hal yang sudah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum di dalam suratuntutannya ;
- Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil di atas maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak pernah dihukum, dan terdakwa merupakan generasi muda yang mempunyai semangat tinggi untuk melanjutkan pendidikannya yang saat ini sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Pasir Pengaraian ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut umum memberikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas replik Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap sebagaimana Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PasirPangaraian yang berwenang memeriksakan, mengadili, “ **Tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT (anggota Polri Sektor Tambusai Utara) berhenti disalah satu rumah warga bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu kemudian saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT menanyakan kepada orang yang berada dirumah tersebut tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian melihat anggota Polisi yang datang, Terdakwa langsung membuang bungkus kertas warna putih dari tangannya ketanah, melihat tingkah laku dan wajah Terdakwa yang mencurigakan dan seperti orang ketakutan, kemudian saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT menghampiri lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus tersebut, setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi Narkotika Jenis shabu-shabu. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli pada pukul 15.00 wib sepulang kuliah dari Universitas Pasir Pangaraian, Terdakwa membeli paket Shabu-shabu dari Sdr. YAHYA (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Sei Kuning Batang Kumu, Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut guna melakukan pencarian Terhadap Sdr. YAHYA, namun saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT tidak menjumpai Sdr. YAHYA karena kondisi rumah sudah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dilimpahkan ke Sat Reserse narkoba Polres Rokan Hulu untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/XI/022806/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,47 Gram dan berat bersih 0,12 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,12 Gram untuk pemeriksaan laboratorium Polri cabang Medan;
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,35 Gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu yang ditemukan dibagian belakang rumah terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 13124/ NNF/ 2017 tanggal 13 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram

- Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN adalah :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) grama dalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FITRA DANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN pada hari Senintanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PasirPangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT (anggota Polri Sektor Tambusai Utara) berhenti disalah satu rumah warga bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu kemudian saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT menanyakan kepada orang yang berada dirumah tersebut tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian melihat anggota

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang datang, Terdakwa langsung membuang bungkus kertas warna putih dari tangannya ke tanah, melihat tingkah laku dan wajah Terdakwa yang mencurigakan dan seperti orang ketakutan, kemudian saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT menghampiri lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus tersebut, setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi Narkotika Jenis shabu-shabu. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli pada pukul 15.00 wib sepulang kuliah dari Universitas Pasir Pangaraian, Terdakwa membeli paket Shabu-shabu dari Sdr. YAHYA (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Sei Kuning Batang Kumu, Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut guna melakukan pencarian Terhadap Sdr. YAHYA, namun saksi S. SITOANG, saksi ASRO NUGROHO, dan saksi CHRISTIAN SIRAIT tidak menjumpai Sdr. YAHYA karena kondisi rumah sudah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dilimpahkan ke Sat Reserse narkoba Polres Rokan Hulu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/XI/022806/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,47 Gram dan berat bersih 0,12 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,12 Gram untuk pemeriksaan laboratorium Polri cabang Medan;
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,35 Gram untuk pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu yang ditemukan dibagian belakang rumah terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 13124/ NNF/ 2017 tanggal 13 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN adalah :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 17 April 2018 dan atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi sebagaimana termuat dalam pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 65/Pid.Sus/2018/PN.Prp yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut;

- Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 65/pid.Sus/2018/PN.Prp, atas nama Terdakwa FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan ;
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASRO NUGROHO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara bagian Satreskrim;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 November 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama dengan Saksi S. SITOANG dan Saksi CHRISTIAN SIRAIT (Anggota Reskrim Posek Sektor Tambusai Utara) berhenti di salah satu rumah warga bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi S. SITOANG dan Saksi CHRISTIAN SIRAIT tersebut menanyakan kepada orang yang berada di rumah yang saksi datangi tersebut tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa melihat kedatangan saksi dan rekan-rekan, Terdakwa langsung membuang bungkus kertas warna putih dari tangannya ke tanah ;
- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku dan wajah Terdakwa yang mencurigakan seperti orang ketakutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi S.SITOANG dan Saksi CHRISTIAN SIRAIT menghampiri Terdakwa lalu menyuruh untuk mengambil serta membuka bungkus yang telah dibuangnya tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambilnya kembali dan dibuka ternyata bungkus tersebut berisi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Yahya pada saat sepulang kuliah dari Universitas Pasir Pangaraian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli paket shabu-shabu dari seseorang bernama YAHYA (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Sei Kuning Batang Kumu,
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa berserta barang bukti dilimpahkan ke Sat Reserse narkoba Polres Rokan Hulu untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diamankan/ditangkap bukanlah target/DPO kasus pidana atau narkoba, karena saksi saat itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan Terdakwa ditangkap secara kebetulan saja karena ketahuan membuang sesuatu benda dan ternyata benda tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dan sesuai hasil berita acara penimbangan berat bersih shabu-shabu tersebut adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi CHRISTIAN SIRAIT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara bagian Satreskrim ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 November 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama dengan Saksi ASRO NUGROHO dan Saksi S.SIHOTANG(Anggota Reskrim Posek Sektor Tambusai Utara) berhenti di salah satu rumah wargabertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi ASRO NUGROHO dan Saksi S.SIHOTANGtersebut menanyakan kepada orang yang berada di rumah yang saksi datangi tersebut tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa melihat kedatangan saksi dan rekan-rekan, Terdakwa langsung membuang bungkus kertas warna putih dari tangannya ke tanah ;
- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku dan wajah Terdakwa yang mencurigakan seperti orang ketakutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi ASRO NUGROHO dan Saksi S.SIHOTANGmenghampiri Terdakwa lalu menyuruh untuk mengambil serta membuka bungkus yang telah dibuangnya tersebut ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambilnya kembali dan dibuka ternyata bungkus tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama YAHYA pada saat sepulang kuliah dari Universitas Pasir Pangaraian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli paket shabu-shabu dari seseorang bernama YAHYA (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Sei Kuning Batang Kumu,
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa berserta barang bukti dilimpahkan ke Sat Reserse narkoba Polres Rokan Hulu untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa saat diamankan/ditangkap bukanlah target/DPO kasus pidana atau narkoba, karena saksi saat itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan Terdakwa ditangkap secara kebetulan saja karena ketahuan membuang sesuatu benda dan ternyata benda tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dan sesuai hasil berita acara penimbangan berat bersih shabu-shabu tersebut adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi SASTRO Bin ALIMUN**, keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang diduga dilakukan oleh tersangka FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan yang ditangkap hanya tersangka FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN
- Pada saat tersangka FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN oleh Pihak Kepolisian saksi sedang berada di rumah kediamannya DU E RT. 039 RW. 002 Dusun I Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang mana ketika itu saksi sedang mandi lalu datang seorang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga ke rumah saksi untuk memanggil dan memberitahu bahwa ada seseorang yang telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian di salah satu rumah warga yang ada di wilayah RT 039 ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika mendengar khabar tersebut saksi langsung menuju ke salah rumah warga yang dimana ada seseorang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian saksi menanyakan kepada tersangka apa sebabnya diamankan lalu tersangka mengakui karena kedatangan memiliki 1 paket kecil yang terbungkus dengan plastic putih bening dan dibungkus dengan sobekan kertas warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana tersangka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN.**

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ASRO NUGROHO bersama dengan Saksi S. SITOANG dan Saksi CHRISTIAN SIRAIT (anggota Polri Sektor Tambusai Utara) berhenti disalah satu rumah warga bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kemudianTerdakwa melihat Saksi ASRO NUGROHO bersama dengan Saksi S. SITOANG dan Saksi CHRISTIAN SIRAIT menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut tentang perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa atas kedatangan anggota polisi tersebut, Terdakwa kaget dan takut lalu membuang bungkus kertas warna putih dari tangannya ke tanah;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut ada yang mendekati/menghampiri Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus yang telah dibuangnya tersebut;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli pada pukul 15.00 Wib saat sepulang kuliah dari Universitas Pasir Pangaraian;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu dari seseorang bernama YAHYA (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Sei Kuning Batang Kumu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkotika shabu-shabu tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah sekali memakai narkoba shabu-shabu tetapi sudah lama dan sudah tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa atas tindakan tersebut Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon dihukum yang ringan karena masih ingin melanjutkan perkuliahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus dari sobekan kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 November 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh polisi dari Satreskrim Polsek Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi ASRO NUGROHO, Saksi S.SIHOTANG dan Saksi CRISTIAN SIRAIT (Anggota Reskrim Polsek Sektor Tambusai Utara) berhenti di salah satu rumah warga

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di DU E RT. 039 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk menanyakan kepada orang yang berada di rumah yang saksi datang berkaitan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor ;

- Bahwa melihat kedatangan Saksi ASRO NUGROHO dan rekan-rekan, Terdakwa langsung membuang bungkus kertas warna putih dari tangannya ke tanah ;
- Bahwa oleh karena melihat tingkah laku dan wajah Terdakwa yang mencurigakan seperti orang ketakutan, kemudian Saksi ASRO NUGROHO, Saksi S.SIHOTANG dan Saksi CRISTIAN SIRAIT menghampiri Terdakwa lalu menyuruh untuk mengambil serta membuka bungkus yang telah dibuangnya tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambilnya kembali dan dibuka ternyata bungkus tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama YAHYA pada saat sepulang kuliah dari Universitas Pasir Pangaraian seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Sei Kuning Batang Kumu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkotika shabu-shabu tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah sekali memakai narkoba shabu-shabu tetapi sudah lama dan sudah tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa atas tindakan tersebut Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon dihukum yang ringan karena masih ingin melanjutkan perkuliahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka menurut doktrinnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur dari pasal di atas sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subyek hukum yang berhak atas hak-hak subyektif dan pelaku dalam hukum obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang ialah Terdakwa yang dipersidangan dinyatakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN** oleh karena itu berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain kepemilikan dari benda tersebut tanpa adanya ijin dari yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika dalam pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. mempunyai: 2. v mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: atau 3. v mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2017 sekiranya pukul 18.00 Wib bertempat di DU E RT.039, RW.002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa yang membuang suatu bungkus kertas karena kaget/terkejut oleh karena ada 3 (tiga) orang anggota polisi dari Polsek Tambusai Utara yakni Saksi Asro Nugroho, Saksi S.Sihotang dan Saksi Christian Sirait yang sedang melakukan penyelidikan perkara pencurian sepeda motor, akan tetapi karena gelagat Terdakwa yang mencurigakan ketiga anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka benda yang dibuangnya dan ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/XI/022806/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,47 Gram dan berat bersih 0,12 Gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,12 Gram untuk pemeriksaan laboratorium Polri cabang Medan;
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,35 Gram untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu yang dilempar oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 13124/ NNF/ 2017 tanggal 30 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik Terdakwa FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN adalah :

- a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah positif

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- b. Barang bukti 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 ml Urine milik Terdakwa, adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,12 (nol koma satu dua gram) untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat diterapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah negatif mengandung narkotika, dan selain itu pada diri Terdakwa juga tidak ada ditemukan alat-alat pendukung untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, selain narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Terdakwa atas unsur ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan sedang membuang suatu bungkusan yang ternyata narkotika jenis shabu-shabu dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan laboratorium forensik POLRI cabang Medan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa **FITRADANI**

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang di dalam pledoi-nya menyatakan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa adalah salah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Jumlah jenis Narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 0.12 (nol koma satu dua gram) yang dibeli dari Saudara Yahya ;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk dipergunakan sendiri ;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba, tetapi penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut maka haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atau suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;
4. Bahwa oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.12 (nol koma dua belas gram) untuk tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat diterapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan didalam unsur ke-3 yaitu unsur Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan akan mengenyampingkannya;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu telah memenuhi seluruh unsur delik dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, selain pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ada pendapat berbeda baik pertimbangan dan alasan terhadap strafmaat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, **Hakim SUNOTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis** terhadap fakta-fakta persidangan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dengan melihat jumlah narkoba yang dikuasai/dimiliki Terdakwa relatif kecil (berat bersih 0,12 gram) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang hanya cukup untuk sekali dipakai/konsumsi, serta sesuai pengakuan Terdakwa bahwa narkoba tersebut sedianya akan dikonsumsi sendiri maka substansi perbuatan Terdakwa sebagai tujuan **penguasaan narkoba tersebut** patut diyakini sebagai **penyalahgunaan narkoba** ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target polisi, justru Terdakwa diamankan oleh polisi yang sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian sepeda motor, oleh karena kegugupan/ketakutan Terdakwa yang saat membuang barang yang ternyata Narkoba jenis shabu tersebut diketahui oleh anggota polisi tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim SUNOTO,SH.MH, oleh karena Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum sebagai penyalahguna narkoba pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun secara formal ia terbukti perbuatannya memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomer 35 tahun 2009 akan tetapi pemidanaannya dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis **tidak sependapat dengan strafmaat pidana** yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (dissenting opinion) namun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan pengadilan, maka pendapat hakim yang terbanyaklah yang menjadi putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim-Hakim Anggota berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan, Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah negatif mengandung narkoba, dan selain itu pada diri Terdakwa juga tidak ada ditemukan alat-alat pendukung untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selain narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas, sehingga Hakim-Hakim Anggota berpendapat bahwa penjatuhan pidana atas Terdakwa tetap dengan menerapkan pada pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Hakim Ketua Majelis berpendapat lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Majelis Hakim menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Narkoba bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana juga akan dihukum untuk membayar denda apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana pengganti selama beberapa bulan penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah bungkus dari sobekan kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkoba ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah terlarang dan sebagai kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan seorang mahasiswa;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah korban dari pergaulan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan segala ketentuan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa **FITRADANI PRATAMA Als DANI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Melawan Hukum Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan dari sobekan kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkoba;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN**, tanggal **04 Juni 2018** oleh kami **SUNOTO,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU F. SIMARMATA**,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan **ELLEN YOLANDA SINAGA,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **7 JUNI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURIDAH,S.H.** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAT,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADIL MATOGU.F.SIMARMATA, SH

SUNOTO,SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA,SH.,MH

Panitera Pengganti

SURIDAH,SH.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23